

KEPATUHAN PAJAK DALAM PERPAJAKAN

Oleh: Dwi Martani (Staf Pengajar FEUI)

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup besar. Sejak dilakukannya reformasi pajak tahun 1986 pemerintah mulai memperhatikan sumber penerimaan Negara dari pajak dan tidak lagi mengandalkan penerimaan Negara dari penjualan sumber daya alam. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak menghadapi beberapa kendala disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikurangi dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan dalam sistem perpajakan.

Jika dibandingkan dengan APBN Negara lain, penerimaan pajak Indonesia *relative* rendah. Perbandingan antara penerimaan Negara dari pajak dengan total APBN (*tax ratio*) Indonesia hanya sebesar 14% (2004) dan 13.7% (2003), bandingkan dengan Filipina yang *tax ratio*-nya sekitar 16% dan India sebesar 19%. Sementara untuk negara-negara maju seperti AS *tax ratio*-nya mencapai 22,7%, Jerman 21.7%, Jepang 26%, Inggris 39%, Perancis 35 %, dan Swedia bahkan memiliki *tax ratio* tertinggi dengan angka sekitar 51%.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari penjualan sumber daya alam. Penerimaan Negara dari pajak sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan meningkatkan kontrol penduduk terhadap Negara.

Pajak penghasilan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh penduduk, sehingga penerimaan pajak tidak akan pernah habis selama penduduk dalam suatu Negara memiliki penghasilan. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang tercermin dari peningkatan pendapatan penduduknya. Peningkatan kesejahteraan rakyat akan diikuti dengan peningkatan penghasilan penduduk, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Efek simultan

inilah yang membuat anggaran Negara yang mendasarkan pada penerimaan pajak lebih bersifat *sustainable* dalam jangka panjang.

Untuk pajak pertambahan nilai, pajak dikenakan atas pertambahan nilai yang diciptakan oleh perusahaan dalam suatu negara. Semakin tinggi *value creation* diciptakan dalam suatu Negara maka akan semakin besar jumlah penerimaan Negara dari PPN. Tujuan Negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang salah satunya dapat dilakukan dengan memperluas produksi, lapangan kerja yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Semakin besar pajak dipotong dari pendapatan penduduk akan memunculkan mekanisme kontrol penduduk terhadap penyelenggaraan negara khususnya penggunaan dana pajak. Penduduk akan merasa bahwa dana penyelenggaraan Negara berasal dari penghasilannya, sehingga memunculkan rasa memiliki dan mengawasi anggaran negara. Penduduk akan mengajukan keberatan kepada negara jika anggaran negara yang berasal dari penghasilannya digunakan untuk hal-hal yang tidak disetujui oleh penduduk. Mekanisme kontrol ini akan meningkatkan kinerja pemerintah yang didorong oleh pengawasan dari penduduk.

Selain tujuan pajak sebagai sumber penerimaan Negara, pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi yang efektif bagi pemerintah. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur konsumsi masyarakat atau mendorong produksi masyarakat. Pengenaan PPnBM atas barang-barang ditujukan untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah.

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak reformasi pajak dicanangkan pada tahun 1986, pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak. Partisipasi ini ditandai dengan semakin banyaknya subyek pajak yang tercermin dari jumlah NPWP, jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan. Jumlah pajak meningkat jika jumlah obyek pajak menjadi besar.

Salah satu isu penting adalah soal partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya (yang paling utama) *trauma belasting* yang menyebabkan rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Rendahnya ketaatan dipicu oleh rendahnya disiplin masyarakat dan tidak adanya penegakan hukum di bidang perpajakan.

Trauma belasting muncul akibat historis penjajahan yang panjang. Pada jaman penjajahan masyarakat wajib membayar pajak dengan jumlah yang sangat besar. Sistem tanam paksa merupakan salah satu bentuk pemerasan negara, dalam hal ini penjajah kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan trauma sehingga mengidentikan pajak dengan penjajahan. Dengan analogi yang sama maka merdeka identik dengan tidak membayar pajak. Keadaan ini berjalan cukup lama, sebab pelaksanaan pemerintahan pada awal-awal berdirinya negara ini tidak menganggap pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Peraturan perpajakan merupakan produk hukum yang wajib ditaati setiap warga dalam wilayah hukum tersebut. Namun pendidikan masyarakat tentang pentingnya mentaati hukum dalam suatu negara masih rendah, sehingga tanggung jawab warga masyarakat untuk menjalankan peraturan perpajakan juga masih sangat rendah.

Kondisi ini dapat dikurangi dengan sistem perpajakan dan sistem database yang baik. Sayangnya, bangsa kita ini tidak memiliki sistem database yang cukup memadai. Mekanisme yang masih memungkinkan munculnya KTP ganda, KTP fiktif, NPWP fiktif merupakan bukti tidak terintegrasinya database di negara kita.

Sistem dan kurangnya disiplin warga untuk membayar pajak sebenarnya dapat diatasi jika terdapat disiplin dari aparat pajak dalam menerapkan peraturan perpajakan. Namun kembali lagi,

bukan rahasia umum jika aparat pajak banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan peraturan perpajakan.

Azas pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak dalam suatu Negara efektif, maka Adam Smith mengajukan Azas *Four Maxim* yang ditulis dalam buku *The World of Nation*. Adam Smith mengemukakan keempat azas tersebut harus dipenuhi dengan baik agar pemungutan pajak di suatu Negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Keadilan (Equity): Pajak akan efektif jika pajak diterapkan secara adil bagi semua penduduk dalam wilayah di mana pajak tersebut diberlakukan. Keadilan dapat diartikan sebagai keadilan secara vertikal dan keadilan secara horisontal. Keadilan vertikal artinya semakin besar penghasilan seseorang jumlah pajak yang harus dibayarkan harus semakin besar. Keadilan horisontal artinya untuk setiap orang dengan jumlah penghasilan yang sama akan membayar jumlah pajak yang sama.

Dalam prakteknya di Indonesia, prinsip keadilan horisontal belum diterapkan sepenuhnya, terutama untuk masyarakat yang memiliki penghasilan dari sektor informal. Seorang yang karyawan dengan gaji Rp 2.000.000 per bulan harus membayar pajak, namun jika seorang bekerja di sektor informal (misal sebagai tukang ojek) dengan gaji yang sama tidak membayar pajak. Tidak adanya mekanisme pemungutan pajak untuk sektor informal merupakan salah satu bentuk ketidakadilan di bidang perpajakan.

Kepastian (Certainty): Kepastian diartikan adanya kepastian hukum pajak di suatu negara. Untuk menjamin pelaksanaan pajak di suatu negara, harus ada perangkat perundang-undangan yang mengatur ketentuan perpajakan. Peraturan perundang-undangan merupakan syarat terbentuknya kepastian namun belumlah cukup untuk menjamin terciptanya kepastian. Untuk menjamin kepastian diperlukan diterapkannya peraturan tersebut secara benar.

Prakteknya di Indonesia, peraturan pajak dan peraturan pelaksana telah ada namun belum sepenuhnya dilaksanakan dengan

baik. Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan juga tidak mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

Sistem administrasi pajak kita menggunakan prinsip *self assessment*. Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Di satu sisi sistem ini menghemat biaya namun rawan terhadap kecurangan. Setiap wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang baik maka sudah dapat dipastikan wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar. Mekanisme pemeriksaan dilakukan tidak secara mendalam untuk seluruh wajib pajak karena keterbatasan petugas pajak. Andaiapun ditemukan pelanggaran oleh pemeriksa sering penyelesaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya.

Kenyamanan (*Convinence*): Pajak harus dibayar pada saat yang tepat atau sering diistilahkan sebagai *pay as you earn* (bayarlah pada saat menerima penghasilan). Cara seperti ini lebih dapat memastikan bahwa wajib pajak membayar pajaknya. Jika pembayaran dilakukan setelah penghasilan diterima ada kecenderungan wajib pajak tidak mau membayar.

Mekanisme pembayaran pajak melalui pemotongan pajak oleh pihak lain (*with hoding taxes*) merupakan bentuk pelaksanaan dari syarat ini. Pajak atas sewa mesin dipotong dan disetorkan ke kas Negara oleh pihak yang menggunakan mesin. Penerima uang sewa menerima uang setelah dipotong pajak. Sistem ini cukup bagus jika dapat dipastikan pihak pemotong melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam beberapa kasus sering terjadi pemotong tidak mau memotong pajak karena dengan tambahan pajak maka jumlah yang dibayarkan menjadi lebih besar, karena sering kali perjanjian dengan penerima uang didasarkan pada uang yang akan diterima bukan besarnya nilai penghasilan.

Efisiensi (*Economic*): Asas efisiensi diartikan sebagai rasio biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Secara umum bisa dibandingkan antara penerimaan pajak dan pengeluaran untuk

seluruh unit di bawah direktorat jendral pajak. Salah satu mekanisme yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan menggunakan sistem *self assessment* dan *withholding tax*.

Ukuran efisiensi hanya berfokus pada pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Semestinya negara juga mempertimbangkan pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem *withholding tax* memindahkan beban administrasi penagihan pajak pada pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak. Sistem *self assessment* memindahkan beban administrasi pajak pada wajib pajak.

Ukuran efisiensi global tersebut di sisi lain dapat menimbulkan kecenderungan untuk mengurangi beberapa pengeluaran yang sebenarnya penting. Untuk menjamin *self assessment* perlu dibuat sistem pemeriksaan yang baik. Jika karena alasan efisiensi pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan dengan baik maka negara akan kehilangan potensi penerimaan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan.

Kepatuhan Pajak

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pajak dalam suatu negara dapat dilakukan dengan peningkatan ketaatan semua pihak terhadap kaidah-kaidah perpajakan.

a. Negara

Negara harus menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi dari pemungutan pajak yang telah dilakukan dari rakyat. Negara dituntut untuk taat pada tujuan pencapaian kesejahteraan rakyat jika ingin rakyat merasa rela untuk membayar pajak. Negara juga harus taat dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan suatu peraturan dan sistem perpajakan yang baik.

b. Aparat pajak

Disiplin aparat perpajakan merupakan syarat tegaknya sistem perpajakan di suatu negara. Jika aparat perpajakan melaksanakan

tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten maka wajib pajak tidak akan pernah mencoba untuk melanggar peraturan perpajakan.

c. Wajib pajak

Ketaatan yang paling diharapkan adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melakukan administrasi pajak. Ketaatan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik dari pihak lain. Premis umum wajib pajak adalah "*tidak mau membayar pajak*", untuk itu harus diciptakan mekanisme yang tepat sehingga semua wajib pajak mau membayar pajak. Integrasi database penduduk salah satu pengawasan sederhana untuk memastikan bahwa semua wajib pajak telah terdaftar dan memiliki NPWP. Transparansi laporan keuangan merupakan bentuk pengawasan atas jumlah pajak yang dibayarkan oleh negara.



d. Pihak ketiga

Mekanisme perpajakan kita mengharuskan wajib pajak tidak hanya mengadmitsitrasikan pajaknya sendiri tetapi juga pajak pihak lain. Ketaatan pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan sistem pengawasan yang baik. Pengawasan ditujukan untuk memastikan semua pajak yang telah dipotong telah disetorkan semuanya. Integrasi database wajib pajak dapat digunakan sebagai alat pengawasan ini. Dengan integrasi data penerimaan dari satu pihak akan dicatat sebagai pengeluaran dengan pihak lain. Jika telah ada database terpusat maka kecurangan dapat dideteksi.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola negara yang baik. Ketaatan harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Jika masyarakat dituntut untuk taat membayar pajak namun di sisi lain negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memakmurkan masyarakat maka sudah dapat dipastikan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan rendah.

Prinsip keteladanan tidak hanya dapat diterapkan dalam proses pendidikan tetapi juga dalam perpajakan. Dengan keteladanan dari negara, diikuti oleh seluruh aparat pajak dalam mentaati peraturan pajak secara perlahan-lahan akan diikuti dengan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.***



Tahukah anda negara mana yang pertama kali menerapkan transparansi?

Negara yang pertama kali menerapkan adalah Swedia. Hal ini berdasarkan adanya penggunaan panitia Ombudsman di Swedia tahun 1809. Ombudsman adalah sekelompok orang berkemampuan hukum dan berintegritas tinggi yang dipilih parlemen dengan tujuan mendengarkan keluhan masyarakat dan bertindak atas dasar hal itu. Dapat dikatakan Ombudsman berperan sebagai auditor bagi layanan publik karena dalam menjalankan tugasnya menggunakan pendekatan yang independent, objektif, serta investigasi yang fair. Sehingga dengan adanya panitia ini dapat terbentuk jajaran pegawai pemerintah yang memiliki akuntabilitas serta keterbukaan yang tinggi terhadap masyarakat luas.